



**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI
PENGADILAN**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : DIAN NOVITA

NIM : 17.0201.0025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang dilahirkan dalam keadaan bebas dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk sosial tentu setiap manusia akan berinteraksi satu sama lain. Proses interaksi sosial antar masyarakat untuk mendapatkan kebebasannya masing-masing tidak luput dari konflik, bahkan dapat menimbulkan konflik. Hal ini dipicu oleh berbagai permasalahan yang semakin beragam di mana masing-masing individu menghendaki pihak lain untuk menuruti kemauannya, sementara pihak yang lainnya tidak melakukannya. Permasalahan semacam ini sering dijumpai di masyarakat yang melakukan suatu perjanjian, namun salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga hal ini rentan akan menimbulkan sengketa.

Sistem hukum di Indonesia, sengketa yang timbul dalam suatu perjanjian disebut sebagai sengketa perdata. Itu dikarenakan kontrak atau perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan antar manusia yang masuk dalam ranah hukum perdata. Sengketa perdata dalam bidang perjanjian terjadi apabila salah satu pihak tidak menaati keputusan-keputusan yang ada di dalam sebuah perjanjian tersebut, sehingga pada akhirnya hal tersebut kemudian menimbulkan sebuah kerugian terhadap salah satu pihak (Asnawi, 2016).

Sengketa perdata tersebut tidak selalu timbul dalam suatu perjanjian yang tidak dilaksanakan, namun bisa juga terjadi karena ada seseorang yang merasa dirugikan, karena pihak lain telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Jika terjadi sengketa hukum pada dasarnya boleh diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa secara musyawarah mufakat. Akan tetapi apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sendiri sengketanya, maka bisa meminta bantuan Pengadilan untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap pihak yang dirasa merugikannya. Apabila penyelesaian sengketa diserahkan kepada badan peradilan, maka proses penyelesaiannya sesuai dan tunduk dengan Hukum Acara, baik para pihak bertindak terhadap satu sama lain dan terhadap Pengadilan maupun Pengadilan bertindak terhadap para pihak yang bersengketa.

Banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi (melalui Pengadilan) untuk penyelesaian sengketa, baik sengketa dengan kategori ringan maupun berat membuat banyaknya penumpukan perkara di peradilan, baik di tingkat pertama, peradilan tingkat banding, maupun pada peradilan tingkat kasasi. Sebenarnya penerapan asas trilogi berupa peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan dalam proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi. Namun, dalam praktiknya justru bertolak belakang dari asas

yang dianut oleh hukum acara perdata itu sendiri. Hal ini karena penyelesaian perkara di Pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama dengan proses yang berbelit-belit, sehingga akibatnya pengeluaran biaya yang terus membengkak karena menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukumnya maupun biaya untuk penyelesaian perkara tersebut. Padahal untuk perkara sengketa bisnis atau *wanprestasi* membutuhkan proses penyelesaian perkara yang cepat guna meminimalisir kebekuan bisnis para pihak. Selain itu, juga untuk mencegah adanya maksud yang buruk dari pihak lain, seperti mengulur-ulur waktu pembayaran ganti rugi atau juga mengulur-ulur untuk menikmati maupun menguasai suatu benda yang bukan haknya. Sistem penyelesaian perkara yang cepat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang merupakan salah satu asas dalam peradilan di Indonesia, telah diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menindaklanjuti Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengantisipasi masalah tersebut, yaitu dengan cara menerapkan gugatan sederhana yang diadopsi dari penerapan *Small Claim Court* di beberapa Negara, salah satunya di London, Inggris. Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara yang cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama para pelaku bisnis, maka telah dikeluarkannya sebuah peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Secara teoritis *small claim court* merupakan langkah yang tepat untuk membenahi permasalahan penumpukan perkara di Pengadilan, yaitu merupakan jenis penyelesaian sengketa secara litigasi yang dikhususkan untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan (Sakina, Krisnawati, 2018).

Pengertian sederhana dalam gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam PERMA gugatan sederhana, bahwa pada proses atau metode penanganan perkara dilakukan sesederhana dan secepat mungkin, yaitu dalam pendaftaran perkara dengan menggunakan blanko yang telah disediakan oleh Pengadilan, sehingga tidak perlu membuat surat gugatan. Dalam PERMA No. 2 Tahun 2015, sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai sengketa maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak bisa dilaksanakan atau dilakukan melalui pengadilan khusus, sengketa yang diajukan bukan sengketa hak atas tanah, pihak yang terlibat terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan yang sama, terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana, penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, dan sengketa diselesaikan dengan tenggang waktu maksimal 25 hari. Guna mengoptimalkan penyelesaian

gugatan sederhana, maka Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan, antara lain kenaikan nilai materil gugatan maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), perluasan pengajuan gugatan ketika penggugat berada diluar wilayah hukum domisili tergugat, dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik, mengenal putusan verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat), mengenal verzet (perlawanan atas putusan verstek), mengenal sita jaminan, dan adanya eksekusi. Namun, kenyataannya saat ini penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana masih ada yang diselesaikan lebih dari 25 (dua puluh lima) hari. Padahal jika dilihat dari ketentuan umum penyelesaian perkara menggunakan gugatan sederhana, bertujuan untuk merealisasikan dasar peradilan cepat, lugas, dan rendah biaya. Melalui prosedur gugatan sederhana memiliki penanganan sengketa yang paling mudah juga cepat sesuai adanya kepastian hukum. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama (Arraafi, 2016).

Prosedur pengajuan gugatan sederhana juga tidak wajib diwakili kuasa hukum maupun advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung selama persidangan, sehingga tidak dapat diajukan suatu gugatan apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggal ataupun domisilinya (Hanifah, 2018). Ketentuan tersebut merupakan salah satu perkecualian yang diatur dalam Pasal 118 HIR ayat (3). Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

yang berbunyi, “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.”

Penggunaan jasa advokat tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Aturan itu sebenarnya mengandung penekanan para pihak tidak perlu menggunakan jasa advokat agar proses peradilan lebih efektif dan efisien (*litigation of efficiency*). Sebab, perkara gugatan sederhana ini tidak dirancang sebagai sengketa, tetapi mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi para pihak secara cepat dan sederhana (Sherly Ayuna Putri, 2018).

Sejak diberlakukannya PERMA No. 4 Tahun 2019 perkara yang masuk ke Pengadilan belum ada yang berbeda dengan sebelum diberlakukannya peraturan gugatan sederhana yang baru. Pada kenyataannya pun cara penyelesaian dengan gugatan sederhana belum banyak digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut, karena terdapat kemungkinan jika masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana atau masyarakat memang lebih memilih untuk menggunakan gugatan biasa, karena ketentuan-ketentuan yang ada pada PERMA tentang gugatan sederhana dinilai terlalu terbatas dalam menyelesaikan suatu perkara. Sehingga maksud dan tujuan dari PERMA gugatan sederhana tersebut menjadi kurang efektif dalam pemberlakuannya. Permasalahan-permasalahan yang ada pun juga belum ada perubahan yang signifikan, seperti terkait jangka waktu penyelesaian perkara. PERMA tersebut dimaksudkan agar perkara dapat selesai dalam waktu 25 hari,

namun masih ada perkara-perkara di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama khususnya yang ada di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang yang belum sesuai dengan hal tersebut. Berikut akan disajikan ke dalam bentuk tabel:

Tabel. 1

Jumlah perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri maupun Agama Kota Magelang dan Kabupaten Magelang bulan September tahun 2019 sampai

September tahun 2020.

No.	Peradilan	Jumlah Perkara	Lama Proses	PERMA No. 4 Tahun 2019		Klasifikasi Perkara
				Sesuai	Belum Sesuai	
1	Pengadilan Negeri Magelang	2	25 Hari	2	0	Wanprestasi
2	Pengadilan Negeri Mungkid	37	25 Hari	25	12	Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
3	Pengadilan Agama Magelang	0	25 Hari	0	0	-
4	Pengadilan Agama Mungkid	5	25 Hari	2	3	Ekonomi Syariah

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Magelang, Pengadilan Negeri Mungkid, Pengadilan Agama Magelang dan Pengadilan Agama Mungkid.

Berdasarkan tabel tersebut yang diambil datanya dari tiap sistem informasi penelusuran perkara, baik di Pengadilan Negeri maupun Agama yang berada di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang per bulan September 2019 hingga 2020 sejak diundangkannya PERMA No. 4 Tahun 2019, pada 20 Agustus 2019.

Sebagai pembaharuan tentang Prosedur Penanganan Gugatan Sederhana sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2015, maka PERMA No. 4 Tahun 2019 haruslah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa di Pengadilan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis akan melakukan penelitian untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Efektivitas gugatan sederhana menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batas atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 pada penyelesaian perkara di Pengadilan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 pada penyelesaian perkara di Pengadilan?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pasti mempunyai suatu tujuan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Objektif:
 - a. Untuk mengkaji keefektivitasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan.
 - b. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 pada penyelesaian perkara di Pengadilan.
2. Tujuan Subjektif :
 - a. Mengembangkan pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman bagi penulis dalam aspek hukum di dalam teori dan praktek khususnya dalam bidang hukum acara perdata.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan agar dapat dipakai sebagai rujukan penelitian lanjutan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Perdata pada khususnya.
 - b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan.

c. Dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi penegak hukum dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan untuk penelitian lanjutan yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Untuk itu peneliti akan menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Gugatan Sederhana dalam Perspektif Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn) yang dilakukan oleh Putra Raditya Pratama. Penelitian tersebut hanya membahas mengenai tata cara pelaksanaan gugatan sederhana berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta pertimbangan Hakim dalam mengambil Putusan Perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2017/Pn.Mdn. Rumusan masalah yang dibahas terkait dengan apa yang dimaksud dengan gugatan sederhana menurut PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam perspektif asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan; dan apa perbedaan antara gugatan biasa dengan gugatan sederhana dan bagaimana pertimbangan hukum dalam memutus perkara tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengkaji efektivitas Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan beserta hambatan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alni Pasere dalam jurnal *Lex Crimen*, nomor 6 pada tahun 2017 yang berjudul Penerapan Asas Peradilan Sederhana pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Manado. Penelitian tersebut membahas tentang pengaturan peradilan sederhana dalam perkara perdata dan penerapan asas peradilan sederhana di Pengadilan Negeri Manado. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut, yaitu bagaimana pengaturan peradilan sederhana dalam perkara perdata dan bagaimana penerapan asas peradilan sederhana di Pengadilan Negeri Manado. Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu membahas tentang penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 terkait Tata Cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas kajian efektivitas Gugatan Sederhana beserta hambatannya di Pengadilan dengan berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana dan juga hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan.

2.2 Landasan Teori

Penelitian ini menganalisa efektivitas gugatan sederhana berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019 di Pengadilan dengan menggunakan teori yang relevan, yaitu:

a. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Achmad Ali (Ali, 2010), efektivitas hukum diukur dengan sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak, kemudian faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari penegak hukum dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Kemudian, menurut Soerjono Soekanto (Feryanto, 2016) bahwa derajat dari efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang); faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum); faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, yang mana

sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

b. Teori *Small Claim Court*

Menurut Justice Anthony Ross (Setiyawan, 2017) gagasan pembentukan *Small Claim Court* ini adalah untuk membentuk suatu sistem pengadilan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk mewakili diri mereka sendiri dalam suatu proses peradilan yang sederhana, tidak resmi, tanpa membutuhkan pengacara, sehingga masyarakat biasa pun dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang menyenangkan tanpa membutuhkan biaya besar, tanpa penundaan, tanpa prosedur teknik dalam pengajuan gugatan, yang didukung oleh perangkat hukum yang sederhana dan terpadu sehingga membuka praktik peradilan bagi orang awam. Pembentukan *Small Claim Court* di Indonesia perlu untuk diwujudkan, karena *Small Claim Court* merupakan sarana *access to justice* dalam rangka memenuhi harapan masyarakat untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pembentukan *Small Claim Court* sebagai upaya penyederhanaan proses berperkara diharapkan juga dapat mengurangi biaya negara maupun biaya para pihak dalam menyelesaikan perkara dengan proses yang sederhana dan diharapkan bagi para pencari keadilan dapat mewakili dirinya sendiri di pengadilan sehingga biaya berperkara dapat ditekan.

2.1 Landasan Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. **PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**

Produk MA antara lain berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu suatu bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi. Bentuk produk MA yang kedua, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara. Pengaturan dalam PERMA merupakan materi yang substansial (Shalihah, 2018).

Salah satu sistem peradilan di Indonesia, yaitu peradilan sederhana merupakan salah satu asas atau prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan Pasal 2 ayat (4) bahwa, yang dimaksud dengan “**sederhana**” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif (Pasere, 2017).

Guna memperjelas dan mewujudkan maksud dari ketentuan pada Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, maka diikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA ini dikeluarkan oleh MA untuk memberikan terobosan baru dan jawaban atas keluhan masyarakat terutama para pebisnis terhadap penyelesaian gugatan biasa yang memakan waktu lama dan biaya yang mahal. Selain itu, PERMA ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terbitnya PERMA ini juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi volume perkara di MA dan diadopsi dari sistem peradilan *small claim court* (Amir, 2020).

Setelah berjalan kurang lebih tiga tahun, PERMA No. 2 Tahun 2015 diubah menjadi PERMA No. 4 Tahun 2019. PERMA No. 2 Tahun 2015 mengalami perubahan menjadi PERMA No. 4 Tahun 2019, karena dinilai belum optimal dan efektif. Pada PERMA lama nilai objek materiil gugatannya sebesar Rp 200.000.000 yang kemudian akibat seiring perkembangan ekonomi dan bisnis serta dengan mempertimbangkan perkara yang berada di luar Jakarta, sehingga pada PERMA baru diubah menjadi sebesar Rp 500.000.000. PERMA baru ini memperluas pengajuan gugatan, sehingga gugatan dapat diajukan di wilayah hukum tergugat meskipun berbeda wilayah hukum dengan penggugat, mengatur adanya sita jaminan, administrasi perkara secara *e-court*, *verzet* dan

verstek, yang sebelumnya belum diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015.

Berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019, kriteria perkara yang bisa diajukan dalam gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Klaim yang diajukan terhadap perkara cedera janji (*wanprestasi*) dan/atau perbuatan melawan hukum dengan tuntutan tidak boleh lebih besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Pasal 1 ayat (1));
2. Kasus yang bersangkutan tidak berada di bawah yurisdiksi Pengadilan khusus, seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Industrial, dll (Pasal 3 ayat (2) huruf a);
3. Bukan termasuk sengketa hak atas tanah (Pasal 3 ayat (2) huruf b);
4. Masing-masing pihak yang bersengketa, baik tergugat maupun penggugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama (Pasal 4 ayat (1));
5. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana (Pasal 4 ayat (2));
6. Kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat harus berada dalam yurisdiksi Pengadilan yang sama (Pasal 4 ayat (3)). Penggugat yang berada di wilayah hukum tergugat, dalam mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang berada

pada wilayah hukum tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat (Pasal 4 ayat (3a));

7. Kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat wajib menghadiri semua proses persidangan dengan dan atau tanpa kehadiran kuasa hukumnya (Pasal 4 ayat (4));

Selain itu ada sejumlah kasus perdata yang tidak bisa diajukan pada gugatan sederhana, misalnya perbedaan pendapat tentang real properti, sengketa yang berkaitan dengan tanah, gugatan waris, pengembalian kepemilikan properti, klaim terhadap pemerintah, pengusuran, upaya dalam merampas atau menegakkan hukum, klaim yang muncul berasal dari kesalahan praktek profesional, klaim untuk tunjangan perkawinan.

b. Penyelesaian Sengketa

1) Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (non litigasi), seperti konsiliasi, mediasi, negosiasi, maupun arbitrase. Jalan non litigasi, yaitu jalur atau sistematika penanganan sengketa menggunakan jalan musyawarah, perdamaian, kekeluargaan atau dengan menggunakan penanganan adat. Penyelesaian secara litigasi merupakan metode penyelesaian perkara perdata dengan melalui Pengadilan. Jalur litigasi

ini merupakan jalur terakhir atau *ultimatum remedium (the last resort)*. Namun, setiap penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat diselesaikan melalui Pengadilan, karena dianggap dapat memberikan keputusan yang adil.

2) Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi)

Berdasarkan Pasal 118 HIR menentukan bahwa penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dengan surat gugatan (tertulis) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR. Adapun surat gugatan minimal harus berisi:

- a) Identitas para pihak merupakan ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, kewarganegaraan. Pihak-pihak yang memiliki sangkut paut dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon, atau termohon.
- b) Alasan gugatan (posita) terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya.
- c) Tuntutan (petitum) terdiri dari tuntutan pokok (primer) yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita, tuntutan

tambahan (biasanya berwujud tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad*, tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)) dan tuntutan subsider atau pengganti yang biasanya berbunyi “*Ex Aequo Et Bono*” artinya Hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan seadil-adilnya.

Praktiknya gugatan perdata berbentuk tertulis. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, bahwa ”tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama masuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.” Namun, berdasarkan Pasal 120 HIR, “jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua itu akan mencatat tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya”, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkannya surat gugatan. Dengan demikian, gugatan dapat diajukan secara tertulis ataupun lisan.

Prosedur pengajuan surat gugatan pada penyelesaian perkara biasa (*conventional*), sebagai berikut:

a) Pendaftaran surat gugatan ke Pengadilan yang berwenang. Saat ini pendaftaran gugatan lebih direkomendasikan secara *online* dengan

e-court, tata caranya sebagai berikut:

- (1) Registrasi di laman <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.
- (2) Melengkapi nama, email dan password.
- (3) Mengaktivasi akun melalui email yang telah didaftarkan.
- (4) Login melalui <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> menggunakan email dan password yang telah didaftarkan.
- (5) Melengkapi data Advokat, diantaranya Nama, Alamat Kantor, Nomor Telp/Fax, Nomor HP, Nomor Induk KTA, Organisasi, Tanggal mulai berlaku KTA, Tanggal habis berlaku KTA, Tanggal penyumpahan, Nomor BA Sumpah, Tempat penyumpahan, Nomor KTP, Bank untuk pengembalian sisa panjar, Nomor Rekening, Nama akun pada rekening.
- (6) Unggah dokumen pendukung (bertipe gambar/pdf), diantaranya Kartu Tanda Anggota (KTA), Berita Acara Penyumpahan, dan KTP.
- (7) Pilih tujuan Pengadilan pendaftaran perkara.
- (8) Pengguna terdaftar mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara.

- (9) Unggah dokumen Surat Kuasa yang telah bermaterai (file bertipe gambar/pdf) dan mengisi judul file.
 - (10) Mengisi identitas para pihak, diantaranya Status Pihak (Penggugat/Tergugat), Nama, Alamat, Nomor Telepon, Email, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan.
 - (11) Unggah berkas perkara, diantaranya Surat Gugatan, Surat Persetujuan Prinsipal (bertipe gambar/pdf, maksimal ukuran file 2MB).
 - (12) Data Para Pihak sudah terekam dan melanjutkan ke proses pembayaran panjar perkara.
 - (13) Mendapatkan Nomor Perkara.
 - (14) Mendapatkan Panggilan Elektronik (*e-Summons*).
 - (15) Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)
- b) Membayar biaya perkara.
 - c) Penyerahan berkas gugatan dari panitera setelah didaftar dalam register induk perkara kepada Ketua Pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
 - d) Ketua Pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, sudah menunjuk majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
 - e) Dalam waktu satu minggu setelah menerima berkas perkara majelis Hakim/Hakim menentukan hari sidang.

- f) Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan disampaikan oleh jurusita/jurusita pengganti. Tenggang waktu antara pemanggilan para pihak dengan sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal-hal yang mendesak (Pasal 122 HIR).
- g) Pada sidang pertama diupayakan tahap mediasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat/kuasanya.
- h) Tahap pembacaan gugatan.
- i) Jawaban dari tergugat dapat berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil atau gugatan reconvensi.
- j) Replik, adalah jawaban balasan atas jawaban tergugat.
- k) Duplik, adalah jawaban tergugat atas replik penggugat yang intinya membantah dalil-dalil tergugat dalam jawabannya.
- l) Pada saat jawab jinawab ada kemungkinan ada gugatan intervensi (*voeging, vrijwaring, toesekomst*).
- m) Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolute atau ada gugat intervensi).
- n) Pembuktian, alat-alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana Pasal 164 HIR terdiri atas:

- (1) Bukti surat atau tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Contoh bukti surat: akta, perjanjian, kuitansi, catatan, dsb.
- (2) Bukti dengan saksi-saksi
Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa dan ada pula saksi yang kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa. Namun, tidak semua orang dapat menjadi saksi. Ada juga orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, yaitu keluarga sedarah, suami atau istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai, anak-anak, dan orang yang hilang ingatan.
- (3) Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang sudah terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti, baik persangkaan oleh Hakim maupun oleh undang-undang.
- (4) Pengakuan adalah pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak dengan membenarkan/mengakui seluruhnya atau sebagian saja.
- (5) Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan oleh salah satu pihak yang

berperkara bahwa apa yang dikatakan itu benar. Semua alat bukti yang anda kumpulkan harus mendukung dalil (gugatan dan bantahan) dalam persidangan. Dilarang untuk menyampaikan alat bukti palsu atau yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

- o) Kesimpulan adalah kesimpulan-kesimpulan yang dibuat masing-masing pihak sesudah terjadinya jawab-menjawab dan pembuktian sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.
- p) Putusan.

c. Gugatan Perdata

Terdapat dua macam perkara di dalam Hukum Acara Perdata, yaitu perkara *voluntair* dan perkara *contentiosa*. Perkara *contentiosa* bersifat sengketa, sehingga pihak-pihak yang berperkara saling berhadapan atau berlawanan, yang diajukan dalam perkara ini berupa gugatan. Suatu gugatan minimal terdiri dari dua orang atau lebih yang merasa bahwa haknya dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang benar atau berhak diperlukan adanya suatu putusan Hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo (Yusuf, 2017), gugatan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan

hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan main Hakim sendiri.

Ciri yang melekat dalam gugatan perdata, yaitu (Heniyatun dan Puji Sulistyaningsih, 2018):

- a. permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandung sengketa (*dispute, differences*);
- b. sengketa terjadi diantara para pihak, minimal dua pihak;
- c. gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat.

Berdasarkan hal di atas, maka perkara *contentiosa* berupa gugatan dengan minimal ada dua pihak yang berkepentingan, mengandung sengketa, hasil akhirnya adalah putusan yang bersifat penghukuman atau *condemnatoir*.

Di samping perkara *contentiosa* yang berupa gugatan, dimana terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat, ada perkara *voluntair* yang berupa permohonan, diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Perkara yang disebut sebagai permohonan tidak ada sengketa, sehingga bersifat *ex parte* (tanpa pihak lawan). Misalnya segenap ahli waris dari seorang pewaris secara bersama-sama menghadap ke Pengadilan untuk mendapat penetapan bagian masing-masing warisan. Berdasarkan Pasal 263 HIR, Hakim hanya sebagai seorang tenaga tata

usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau disebut putusan *declaratoir*, suatu putusan yang bersifat penetapan atau menerangkan saja. Hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti yang ada dalam suatu gugatan (Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012). Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* (Harahap, 2006):

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu dan dengan demikian pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
- b. Pemasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*).
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*. Artinya, murni dan mutlak satu pihak. Pemohonan kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak saja.

Permohonan yang banyak diajukan ke Pengadilan Negeri, yaitu permohonan pengangkatan anak, wali, pengampu, atau permohonan perbaikan akta catatan sipil.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, gugatan adalah penyampaian kehendak dari pihak yang berkepentingan ditujukan kepada pihak tertentu melalui perantara lembaga peradilan untuk memperoleh perlindungan atau kepastian hukum. Sementara *voluntair* atau permohonan, pihak yang berkepentingan hanya ada satu pihak saja, tidak mengandung sengketa, hasil akhirnya adalah penetapan Hakim dan penetapan tersebut bersifat administratif.

d. Gugatan Sederhana

1) Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana


Pada tahun 1960, sejarah pergerakan pembentukan *Small Claim Court* dapat ditelusuri pada saat *Justice of Peace*, yaitu petugas menjadi Hakim yang memiliki kewenangan terbatas, seperti memahami perkara perdata, mengambil tindakan hukum, menjaga perdamaian, dan memperhatikan pengaduan tentang kejahatan ringan serta menangani pelanggaran. Pada masa itu, peradilan menjadi semakin tidak relevan. Oleh sebab itu, *Justice of Peace* memiliki ide untuk membangun sistem peradilan yang pelaksanaannya sangat sederhana, informal, tanpa pengacara, melalui peraturan dan prosedur yang sederhana, mudah,

lengkap, perkara diselesaikan secara teknis dan damai, tanpa biaya, serta tanpa penundaan.

Secara umum gugatan sederhana atau *Small Claim Court* dipergunakan untuk menyebut sebuah lembaga penyelesaian perkara perdata berskala kecil dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah.

2) Penyelesaian sengketa di Pengadilan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana

Berbeda dengan tata cara penyelesaian gugatan biasa, tata cara penyelesaian gugatan sederhana dapat dilihat alur pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Alur pemeriksaan gugatan sederhana.

Berdasarkan alur tersebut perbedaan antara gugatan biasa dengan gugatan sederhana, yaitu:

a) Pada gugatan sederhana dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan penggugat tidak perlu membuat surat gugatan, karena sudah disediakan blanko gugatan oleh Pengadilan yang isinya cukup sederhana, yaitu mencakup:

(1) Identitas para pihak

(2) Alasan penggugat mengajukan gugatan dengan memilih antara *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum. Penggugat hanya memilih sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Jika penggugat memiliki persoalan terkait ingkar janji/*wanprestasi*, maka tinggal mengisi sesuai pertanyaan pada blanko gugatan tersebut, yaitu:

(a) Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

(b) Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

i. Tertulis

ii. Tidak Tertulis

(c) Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

(d) Apa yang dilanggar oleh tergugat?

(e) Berapa kerugian yang anda derita?

(f) Uraian lainnya (jika Ada)

Jika gugatannya merupakan perbuatan melawan hukum, maka berisi:

- (a) Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda?
 - (b) Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?
 - (c) Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?
 - (d) Berapa kerugian yang anda derita?
 - (e) Uraian lainnya (jika ada)
- (3) Alat bukti (bukti surat, saksi dan bukti lainnya beserta keterangan singkat).
- (4) Tuntutan (petitum).

Pada saat pendaftaran pihak penggugat juga harus telah menyertakan alat bukti. Selanjutnya sama halnya dengan gugatan biasa, yaitu pemeriksaan kelengkapan berkas oleh kepaniteraan dan pihak penggugat membayar biaya perkara.

- b) Setelah dilakukan pemberkasan dan membayar biaya perkara, Ketua Pengadilan menetapkan Hakim (tunggal) yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Penetapan Hakim tunggal ini bertujuan mempercepat persidangan. Karena pada persidangan yang menggunakan acara biasa membutuhkan waktu lama dalam hal antara Hakim ketua dengan Hakim anggota ataupun Hakim anggota

dengan Hakim anggota lainnya berbeda pendapat (*dissenting opinion*) (Anand, 2017). Jika menggunakan Hakim tunggal, maka perbedaan pendapat ini tidak akan terjadi dikarenakan hanya satu orang yang memutus perkara tersebut.

- c) Setelah ketua menetapkan Hakim tunggal, kemudian Hakim tersebut akan melakukan pemeriksaan pendahuluan terkait kelengkapan berkas gugatan dan menentukan apakah gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai PERMA No. 4 Tahun 2019 gugatan sederhana atau belum, sehingga dapat diselesaikan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana atau tidak. Sementara dalam gugatan biasa tanpa dilakukan pemeriksaan pendahuluan.
- d) Apabila memenuhi ketentuan dan dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana, maka barulah dapat ditetapkannya hari sidang.
- e) Pemanggilan terhadap penggugat dan tergugat. Pada gugatan biasa apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama, maka akan di panggil secara patut dan jika setelah dipanggil tidak hadir kembali, barulah gugatan dinyatakan gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 124 HIR. Hal tersebut berbeda jika dalam gugatan sederhana jika penggugat tidak hadir pada sidang yang pertama, maka gugatan dinyatakan gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2019.

- f) Apabila para pihak hadir, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan sidang dan perdamaian. Di persidangan pertama Hakim harus mengupayakan perdamaian, hal ini mengecualikan ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Ini berarti dalam gugatan sederhana tidak ada upaya mediasi dengan mediator, tetapi Hakim yang memeriksa perkara harus aktif mendorong para pihak untuk berdamai.
- g) Apabila upaya perdamaian oleh Hakim tersebut berhasil, maka perdamaian dituangkan dalam Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum. Namun, apabila upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, artinya tidak terjadi kesepakatan, maka tahap selanjutnya adalah pembuktian. Tahap pembuktian ini apabila pihak tergugat mengakui dalil gugatan, maka tidak perlu adanya bukti tambahan. Namun, jika terhadap dalil gugatan dibantah oleh tergugat, maka Hakim melakukan proses pembuktian kepada para pihak sesuai hukum acara yang berlaku sebagaimana Pasal 18 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2019 yang berbunyi, “terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku.”

- h) Setelah proses pembuktian selesai tahap berikutnya, yaitu Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, selain itu juga Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa keberatan. Apabila dalam hal pembacaan putusan tersebut para pihak tidak hadir, maka Hakim memerintahkan Jurusita untuk menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari.
- i) Setelah putusan diucapkan, salinan putusan yang diminta oleh para pihak diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah pembacaan putusan.
- j) Upaya hukum yang ada dalam gugatan sederhana, yaitu keberatan sebagaimana Pasal 21 PERMA No. 2 Tahun 2015. Pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Hakim diperbolehkan mengajukan upaya keberatan yang diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal putusan diucapkan atau 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan disampaikan bilamana ada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan tersebut sebagaimana Pasal 22 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2015. Jika melampaui batas waktu pengajuan yang telah ditentukan, maka permohonan keberatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan dibuatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan surat keterangan dari Panitera.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami ada beberapa perbedaan dalam penyelesaian antara gugatan biasa dengan gugatan sederhana. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2

Perbandingan antara gugatan biasa dengan gugatan sederhana

Aspek	Gugatan Biasa	Gugatan Sederhana
Pendaftaran perkara	Membuat surat gugatan	Menggunakan blanko gugatan
Pendaftaran perkara, penunjukan Hakim dan panitera siding	Paling lama 10 hari	Paling lama 2 hari
Pengajuan bukti- bukti	Pada saat sidang beragenda pembuktian	Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara
Pemeriksaan pendahuluan	Tidak ada	Ada
Mediasi	Ada	Tidak ada
Pemeriksa dan pemutus	Majelis Hakim	Hakim tunggal
Kehadiran para pihak	Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)	Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meski punya kuasa hukum
Jumlah para pihak	Penggugat dan tergugat masing-	Penggugat dan tergugat masing-

	masing boleh lebih dari satu	masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama
Alamat tergugat	Tidak harus diketahui	Harus diketahui
Domisili para pihak	Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama
Nilai gugatan	Dapat lebih dari Rp 500 juta	Paling banyak Rp 500 juta
Konsekuensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah	Gugatan tidak dinyatakan gugur	Gugatan dinyatakan gugur
Pemeriksaan perkara	Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, reconvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan	Hanya gugatan dan jawaban
Batas waktu penyelesaian perkara	5 bulan	25 hari sejak sidang pertama


Penyampaian putusan	Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan	Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan
Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya	Banding (3 bulan), kasasi (3 bulan) dan peninjauan kembali (3 bulan)	Keberatan (7 hari sejak majelis Hakim ditetapkan)
Batas waktu pendaftaran upaya hukum	14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Kewenangan Pengadilan tingkat banding dan kasasi	Ada	Tidak ada

Sumber: *Hand out* sosialisasi pendaftaran perkara secara *online* oleh Ali

Irfan selaku Hakim pada Pengadilan Agama Mungkid.

2.4 Kerangka Berpikir

Tabel Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus memerlukan penelitian dengan memilih pendekatan-pendekatan penelitian metode yang sesuai dengan objek studi dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan lapangan (*field research*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018). Suatu penulisan normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer yang merupakan penjelasan tentang gugatan sederhana. Adapun pendekatan *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang langsung ke lapangan, peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan dan advokat dengan cara *interview* (wawancara).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini, yaitu pada efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Magelang, Pengadilan Negeri Mungkid, Pengadilan Agama Magelang dan Pengadilan Agama Mungkid.

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Data sekunder, yaitu semua publikasi yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini bisa berupa buku-buku hasil dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian seperti skripsi, jurnal hukum, dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan masalah judul penelitian ini (Ali, 2018). Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dan responden, yaitu Hakim di Pengadilan dan advokat.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini metode yang digunakan ada 2 (dua), yaitu:

1. *Library Research*

Penulis menggunakan studi kepustakaan guna menambah data. Melalui studi pustaka, penulis mempelajari dan mengolah bahan hukum pustaka berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan internet, serta sumber-sumber lain yang digunakan sebagai acuan untuk mendukung landasan teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan pelaksanaan gugatan sederhana dalam perkara perdata.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, artinya bahwa subyek/responden mengetahui tentang maksud dari wawancara tersebut, dengan harapan responden dapat menjawab pertanyaan dengan jelas, sehingga hasil wawancara tersebut dapat memberi jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini dengan akurat. Responden dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Tiga orang Hakim dan satu Panitera Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.
- b. Tiga orang Advokat yang berada di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang.

3.7 Analisis Data

Metode yang dipergunakan dalam analisis data ini, yaitu deskriptif kualitatif, yaitu penganalisaan data primer dan sekunder selanjutnya akan dipilah-pilah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kemudian dianalisis secara yuridis dengan berpedoman kepada aturan hukum yang ada agar menjadi suatu deskripsi analisis yang komprehensif. Analisis kualitatif diperoleh dengan cara pengumpulan data kemudian ditelaah untuk diambil kesimpulannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PERMA No. 4 Tahun 2019 belum cukup efektif pengimplementasiannya di Pengadilan Negeri juga di Pengadilan Agama Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Meski pada pemberlakuannya di Pengadilan dapat diimplementasikan dengan baik, namun belum maksimal. Masih ada perkara yang diselesaikan tetapi belum sesuai dengan ketentuan PERMA tersebut dan belum semua Pengadilan mengimplementasikan PERMA tersebut. Selain itu, banyak masyarakat umum yang belum menggunakan tata cara penyelesaian gugatan sederhana ini, rata-rata perkara yang masuk dari lembaga keuangan. Masih sedikit perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Magelang, bahkan di Pengadilan Agama Magelang belum ada perkara gugatan sederhana yang masuk. Artinya, bahwa belum ada perubahan yang signifikan sejak terjadi perubahan PERMA No. 2 Tahun 2015 pada tahun 2019. Padahal dengan PERMA ini penyelesaian perkaranya menjadi lebih ringkas, mengingat gugatan dan cara penyelesaiannya yang sederhana. Bagi advokat, PERMA ini masih memerlukan penyempurnaan terkait ketentuan yang mewajibkan para pihak untuk hadir

- dalam persidangan dan tidak dapat diwakili oleh kuasanya. Dari ketentuan tersebut dimungkinkan masyarakat enggan menggunakan cara sederhana ini.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 pada penyelesaian perkara di Pengadilan, yaitu pertama tidak sesuai dengan *court calendar*, di mana faktor dari penegak hukum maupun para pihak yang berperkara, seperti Hakim sedang sakit atau mengikuti kedinasan, manajemen jadwal persidangan perkara yang kurang baik, lamanya para pihak mempersiapkan bahan jawab-jinawab, atau pembuktian menjadikan *court calendar* tidak dapat berjalan sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditentukan. Kedua, ketidakhadiran tergugat setelah adanya panggilan pertama dari Pengadilan, di mana terkadang mereka mengabaikan panggilan dari Pengadilan untuk menghadiri sidang dengan tanpa adanya keterangan yang jelas atau beritikad tidak baik menjadikan proses persidangan ditunda untuk sidang selanjutnya, sehingga menghambat proses penyelesaian perkara. Ketiga, panitera kurang cermat dalam mengklasifikasikan perkara pada saat memfilter apakah gugatan yang masuk tersebut sebaiknya diselesaikan dengan gugatan sederhana atau gugatan biasa. Keempat, minimnya waktu dalam hal pembuktian gugatan sederhana dengan jangka waktu 25 hari, meskipun pembuktian dilakukan di awal oleh penggugat, namun pada proses pemeriksaan perkara para pihak masih harus melakukan pembuktian pada tahap pembuktian guna mencari keadilan sesuai yang diharapkannya. Kemudian yang terakhir, kurangnya sosialisasi dari

Pengadilan yang mengakibatkan ketidaktahuan para pihak maupun masyarakat dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana ini.

5.2 Saran

1. Bagi masyarakat atau para pelaku bisnis non syariah maupun syariah, tidak perlu khawatir atau enggan dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi, diberlakukannya sistem gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa dapat menjawab permasalahan mengenai waktu yang lama dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan. Kelebihan sistem gugatan sederhana adalah untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan dengan waktu yang singkat, apabila melalui jalur non litigasi mungkin tidak didapat seperti sistem gugatan sederhana ini.
2. Bagi setiap elemen penegak hukum, khususnya Pengadilan Negeri perlu mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat (penggugat) pada saat mengajukan gugatan atau mendaftarkan gugatannya terkait PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dengan sistem gugatan sederhana oleh Pengadilan Agama. Karena masih banyak masyarakat yang belum paham terkait gugatan sederhana, sehingga belum banyak masyarakat yang menggunakan gugatan sederhana.
3. Bagi Mahkamah Agung hendaknya mempertimbangkan tingkatan kelas Pengadilan dan wilayah hukumnya, di mana tentunya memiliki jumlah

perkara yang berbeda-beda meskipun tingkat kelasnya sama serta terbatasnya jumlah Hakim pada suatu Pengadilan tersebut apakah perkara dapat semua diselesaikan sesuai dengan jangka waktu tersebut, apakah sudah memberikan keadilan atau kepuasan kepada para pihak yang berperkara dan apakah cukup waktu kepada Hakim untuk memberikan keputusan yang adil atau tidak serta apakah jangka waktu yang sesingkat itu akan meringankan beban Pengadilan atau tidak, mengingat semua prosesnya harus dilakukan secara cepat. Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan kembali ketentuan pada Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa para pihak harus menghadiri langsung proses persidangan, karena selama ini jasa advokat digunakan dalam berperkara di Pengadilan guna membantu masyarakat yang tidak paham dengan hukum. Selain itu, jika salah satu pihak adalah pemilik suatu usaha, maka waktu akan sangat berharga bagi mereka. Sehingga sangat mungkin bagi mereka merasa dirugikan jika harus secara langsung menghadiri proses pemeriksaan perkara di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Ali, A. (2010) *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Ali, Z. (2018) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asnawi, M. N. (2016) *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Jakarta: UII Press.

Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi. (2012) *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.

Harahap, M. Y. (2006) *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Heniyatun dan Puji Sulistyaningsih. (2018) *Hukum Acara Perdata*. Magelang: UNIMMA PRESS.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2018) *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

c. Jurnal dan Publikai Hukum

Amir, R. M. dan R. (2020) 'Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pangkajene', *QadāuNā*, 1, pp. 169–178.

- Anand, A. P. F. dan G. (2017) 'Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Adisti', *ADHAPER*, 3(2), pp. 205–226.
- Arraafi, A. Y. (2016) 'Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan', Universitas Jember.
- Feryanto, Y. P. A. dan O. (2016) 'Analisa Terhadap Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Batam)', *Journal of Judicial Review*, 18(1), pp. 141–158.
- Hanifah, A. L. (2018) 'Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga', Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto.
- Pasere, A. (2017) 'Penerapan Asas Peradilan Sederhana Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Manado', *Lex Crimen*, 6(6), pp. 93–100.
- Sakina, Krisnawati, D. N. R. A. P. dan I. G. A. A. A. (2018) 'Penerapan Penyelesaian Sengketa Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)', *Kertha Wicara*, 7(4), pp. 1–14.
- Setiyawan, W. B. M. dkk (2017) 'Pembentukan Small Claim Court (Sc) Sebagai Upaya Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan', *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), pp. 72–81.
- Shalihah, S. A. (2018) *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gr.* Universitas Islam Indonesia.
- Sherly Ayuna Putri, E. R. dan N. H. (2018) 'Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma No.2 Tahun 2015', *Pengabdian Kepada Masyarakat*, pp. 1–3.
- Siregar, N. F. (2018) 'Efektivitas Hukum', *Al-Razi*, 18(2), pp. 1–16.
- Yusuf, A. H. (2017) 'Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun

2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Sinjai', Universitas Hasanuddin Makassar.

d. Website

sipp.pn-mungkid.go.id/list_perkara/page/2 diakses pada tanggal 9 Oktober 2020.

sipp.pn-magelang.go.id/list_perkara/page/1 diakses pada tanggal 26 Oktober 2020.

sipp.pa-magelang.go.id/list_perkara/page/1 diakses pada tanggal 26 Oktober 2020.

sipp.pa-mungkid.go.id/list_perkara/page/1 diakses pada tanggal 26 Oktober 2020.